



**PUTUSAN**

**Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUWENDA**, bertempat tinggal di Jalan Duri Utara III Rt. 002 Rw. 008, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, SH., M.Hum. dan kawan, para Advokat, beralamat di Thamrin Residence Blok RTE No. 11-15, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**PT. TUNISCO TRADING INVESTMENT**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Khouli Mustapha, berkedudukan di Jalan Petamburan IV No. 34, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yani, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Pamulang Estate, Jalan Semangka 4 Blok L.1 No. 9, Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Tunisia, dimana kehidupan sehari-harinya terbiasa menggunakan Bahasa Arab, pada tahun 2006 telah ada inspirasi untuk menciptakan Seni Kaligrafi TAIBA ataupun TAIBATI dengan kombinasi Huruf Arab, dan pada tahun 2007 telah diungkapkan dan diketahui oleh khalayak ramai di beberapa Negara Arab, antara lain Negara Sudan melalui perbanyakan Hak Cipta yang ditempelkan pada produk-produk pakaian dalam wanita;
2. Bahwa ide awal Penggugat menggunakan nama TAIBA yaitu pada tahun

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ketika Penggugat sedang berkunjung ke Kota Madinah, saat itu Penggugat pernah mendengar disebut MADINAH TAIBA, disitulah Penggugat tertarik memakai kalimat kedua yakni nama TAIBA. Sehingga ada di pikiran Penggugat dan bermaksud untuk digunakan dalam dunia bisnis di bidang usaha konveksi. Sedangkan arti dari kalimat TAIBA adalah Bagus, Bersih dan Cerah;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat selaku pencipta yang sesungguhnya (orisinal) atas Ciptaan Seni Kaligrafi TAIBA ataupun TAIBATI dengan kombinasi Huruf Arab telah pula diungkapkan dan diketahui khalayak ramai. Oleh karena Indonesia adalah negara yang masyarakat muslimnya terbesar di dunia, maka Penggugat tergerak hatinya untuk menanamkan investasi di Indonesia dengan membuka usaha perdagangan produk-produk pakaian dalam wanita, melalui perbanyakkan Hak Cipta yang ditempelkan pada produk-produk pakaian dalam wanita tersebut;
4. Bahwa ternyata alhamdulillah, pada tahun 2008 produksi TAIBA yang dibuat di Indonesia dan diekspor ke Negara Arab, sangat diminati dan berkembang pesat di pasaran Negara Sudan. Oleh karena itu, Penggugat secara khusus memasarkan produk TAIBA ke Negara Sudan;
5. Bahwa di Indonesia masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
6. Bahwa selanjutnya guna mendapatkan bukti legal formal dalam penggunaan dan perbanyakkan Hak Cipta-nya yang akan ditempelkan pada produk-produk pakaian Penggugat maka Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 6.1. Mengajukan permohonan pendaftaran Merek Dagang TAIBA + Huruf Arab, kelas 25, pada tahun 2008 yang kemudian telah terbit Sertifikat Merek Dagang TAIBA + Huruf Arab pada Direktorat Merek Republik Indonesia dibawah Daftar No: IIDM000247696 dengan tanggal penerimaan (filing date) tanggal 14 November 2008;
  - 6.2. Mengajukan permohonan pendaftaran Hak Cipta Seni Kaligrafi TAIBATI + Huruf Arab tahun 2012, yang kemudian telah terbit Sertifikat Hak Cipta Seni Kaligrafi TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 058298;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah pula bersusah payah dengan memupuk dan mengangkat derajat karya ciptanya sebagai Seni Kaligrafi TAIBATI + Huruf Arab serta sebagai Merek Dagang TAIBA + Huruf Arab di wilayah Arab khususnya negara Sudan, melalui perdagangan dan promosi yang secara terus menerus selama bertahun-tahun lamanya dengan cucuran keringat dan biaya yang cukup banyak, sehingga lambat laun sebagian masyarakat Arab, khususnya negara Sudan sangat mengenal identitas produk produk pakaian Penggugat a quo yang diproduksi di Indonesia;
8. Bahwa Penggugat mengakui permohonan pendaftaran Merek Dagang TAIBA + Huruf Arab diajukan terlebih dahulu sejak tahun 2008, namun permohonan pendaftaran Hak Cipta Seni Kaligrafi TAIBATI + Huruf Arab baru diajukan Penggugat pada tahun 2012. Hal tersebut dilakukan Penggugat mengingat pendaftaran Hak Cipta adalah "bukan merupakan kewajiban" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002;  
Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan:  
Pasal 135 ayat (1):  
"Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan";  
Pasal 135 ayat (4):  
"Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta";
9. Bahwa akan tetapi ironisnya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari Direktorat Hak Cipta (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) qq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, telah terdaftar pula Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (ic. Tergugat);
10. Bahwa keberadaan Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (ic. Tergugat) a quo adalah jelas tidak memenuhi persyaratan suatu ciptaan, mengingat karya cipta yang diklaim Tergugat adalah tidak orisinal atau dengan kata lain palsu, mengingat ada kesamaan yang mendasar dengan ciptaan Penggugat yang telah diungkapkan ke masyarakat luas sebelumnya oleh Penggugat melalui perdagangan produk-produk pakaian Penggugat di wilayah Arab khususnya Negara Sudan yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproduksi di Indonesia dan pendaftaran Merek Dagang TAIBA + Huruf Arab sejak tahun 2008;

11. Bahwa selanjutnya secara mengejutkan Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab atas nama Tergugat a quo, dipergunakan dan ditempelkan pada produk-produk pakaian milik Tergugat yang dijual kepada khalayak ramai, khususnya ke Negara Sudan. Karena ada kesamaan tanda penamaan pada produk-produk pakaian Penggugat dengan Tergugat, maka praktis banyak masyarakat yang terkecoh dalam memilih produk yang satu dan lainnya karena umumnya masyarakat di Negara Sudan menyangka produk-produk pakaian Penggugat adalah sama dengan produk-produk pakaian Tergugat, dimana pada gilirannya akibat perbuatan Tergugat a quo, maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar;
12. Bahwa atas pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan keberatan-keberatan dengan membuat pengumuman di media massa yaitu pada surat kabar harian Pos Kota, tanggal 22 Juni 2012 dan mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya, sebagaimana surat laporan No. LP/2164/VI/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 25 Juni 2012. Namun sangat disayangkan keberatan-keberatan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat;
13. Bahwa padahal secara yuridis Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab atas nama Tergugat a quo meskipun dapat diperbanyak namun tidak dapat dipergunakan sebagai Merek Dagang suatu produk. Pendaftaran Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab atas nama Tergugat a quo adalah semata-mata merupakan perwujudan itikad tidak baik dari Tergugat untuk menggunakan Hak Cipta tersebut sebagai Merek Dagang agar dapat mendompleng popularitas produk-produk pakaian Penggugat;
14. Bahwa oleh karena keberadaan Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (ic. Tergugat) a quo adalah jelas tidak memenuhi persyaratan suatu ciptaan, mengingat karya cipta yang diklaim Tergugat adalah tidak orisinal, setidaknya telah diungkapkan ke masyarakat luas sebelumnya oleh Penggugat melalui perdagangan produk produk pakaian dalam wanita di wilayah Arab khusus negara Sudan dan pendaftaran Merek Dagang TAIBA + Huruf Arab sejak tahun 2008, maka sudah sepatutnya apabila yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk membatalkan pendaftaran ciptaan atas nama Tergugat tersebut dan memerintahkan kepada Direktorat Hak Cipta (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Dagang) qq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual untuk mencoret dalam Daftar Umum Hak Cipta Direktorat Hak Cipta (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) Republik Indonesia dengan segala konsekuensi hukumnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (ic. Tergugat) tidak orisinal, karena ciptaan tersebut telah diungkapkan sebelumnya oleh Penggugat melalui perdagangan produk-produk pakaian sejak tahun 2008;
3. Menyatakan batal pendaftaran Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (ic. Tergugat) dalam Daftar Umum Direktorat Hak Cipta (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) Republik Indonesia;
4. Memerintahkan Direktorat Hak Cipta untuk mencoret pendaftaran Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (ic. Tergugat) dalam Daftar Umum Hak Cipta Direktorat Hak Cipta (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut adalah cacat hukum karena dibuat dengan bahasa Indonesia yang seharusnya dibuat dalam Bahasa Inggris, hal ini dikarenakan menurut pengakuan Penggugat sendiri dalam butir 1 gugatannya tersebut menyatakan bahwa Penggugat sehari-harinya terbiasa menggunakan Bahasa Arab, namun menurut dugaan Tergugat Surat Kuasa tersebut dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bahasa Indonesia dan oleh karena Penggugat adalah Warga Negara Asing yaitu Tunisia maka seharusnya Surat Kuasa tersebut dilegalisir dan diketahui oleh pihak Kedutaan RI di Tunisia. Sehingga dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak jelas;

2. Bahwa gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau kabur karena dalam mengajukan gugatannya tersebut apakah Penggugat bertindak sebagai pribadi atau sebagai badan hukum yang mewakili PT. Tunisco Trading Investment, hal tersebut dikarenakan dalam surat kuasa bertindak untuk dan atas nama perseroan, namun dalam gugatannya Penggugat adalah Warga Negara Tunisia yang sehari-harinya mempergunakan Bahasa Arab;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada poin 2 menyatakan ide menggunakan kata TAIBA yang artinya bagus, bersih, dan cerah, sedangkan pada poin 3 Penggugat menyatakan selaku pencipta dari seni kaligrafi TAIBA ataupun TAIBATI artinya membuktikan Penggugat tidak cermat dan kurang jelas atau kabur gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 82/HAK CIPTA/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 26 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (Tergugat) tidak orisinal, karena ciptaan tersebut telah diungkapkan sebelumnya oleh Penggugat melalui perdagangan produk-produk pakaian sejak tahun 2008;
3. Menyatakan batal pendaftaran Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (Tergugat) dalam Daftar Umum Direktorat Hak Cipta (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) Republik Indonesia;
4. Memerintahkan Direktorat Hak Cipta untuk mencoret pendaftaran Seni Logo dengan Judul Ciptaan TAIBATI + huruf Arab dibawah Daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama JUWENDA (Tergugat) dalam Daftar Umum Hak Cipta Direktorat Hak Cipta (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) Republik Indonesia;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadirinya Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07 K/HaKI/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Nomor 82/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 April 2013, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta jo. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal 28 Desember 2006, mengakibatkan pihak yang menggugat dan/atau pihak yang dirugikan menjadi tidak jelas; Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan halaman 17 paragraph ketiga baris ke-13, *Judex Facti* menyatakan:

"jelas bahwa Penggugat bertindak mewakili PT. Tunisco Trading Investment sebuah perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Petamburan IV No. 34 Rt. 007 Rw. 05 Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat";

Bahwa didalam Surat Gugatan Termohon Kasasi menyatakan:

"Penggugat adalah Warga Negara Tunisia sehari-harinya menggunakan bahasa arab dan menciptakan Seni Kaligrafi TAIBA ...";

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menentukan:

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi";

Bahwa setiap kegiatan Warga Negara Asing yang berperkara di wilayah Indonesia senantiasa harus berpedoman pada Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Hubungan Luar Negeri jo. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal 28 Desember 2006 BAB IX Penanganan Warga Negara Asing di Indonesia Huruf A angka 80, ditentukan:

"Penanganan warga negara asing di Indonesia mencakup situasi WNA yang bermasalah antara lain yang dituduh melanggar tindak pidana, menjadi pihak dalam kasus perdata, terlantar, mengalami penganiayaan, orang hilang dan lain-lain";

Selanjutnya pada Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Bab VI Pelayanan Kekonsuleran Bagian B Legalisasi Angka 70, ditentukan:

"Dokumen-dokumen yang diterbitkan warga negara asing dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat";

Bahwa, oleh karena pihak yang bertindak mewakili PT. Tunisco Trading Investment merupakan Warga Negara Tunisia, dan terkait kepentingan lintas negara (perdagangan) berupa penggunaan merek "TAIBA" dipergunakan di negara Sudan sebagaimana Pengakuan Penggugat/Termohon Kasasi, maka sudah sepatutnya dokumen berupa Surat Kuasa tanggal 17 September 2012 berbahasa Indonesia yang ditandatangani Warga Negara Tunisia bernama Khouli Mustapha tanpa "Legalisasi" dari Kementerian Luar Negeri R.I. Cq. Duta Besar Pemerintah R.I. di Tunisia, untuk dinyatakan cacat hukum;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa cacat hukum, maka perbuatan hukum warga negara Tunisia yang mengaku-ngaku sebagai "Pencipta" ciptaan "Taibati" dan mengaku sebagai Pendaftar merek "Taiba" untuk dan atas nama Badan Hukum Indonesia berperkara (sebagai pihak) dalam kasus perdata mutatis mutandis dinyatakan cacat hukum;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Bahwa, didalam putusannya Judex Facti tidak menegaskan siapa/pihak mana yang mendapat perlindungan atas hak cipta dan perlindungan merek, mengingat Penggugat dalam surat gugatan tidak jelas subyeknya, karena mencantumkan "Penggugat Warga Negara Tunisia selaku Pencipta seni kaligrafi" sedangkan Pemegang Hak Cipta Kaligrafi "TAIBAT + HURUF ARAB" dan Pemegang Merek adalah PT. Tunisco Trading Investment; Bahwa, dengan demikian tidak jelas pihak Penggugat in casu, apakah Khouilidi Mustapha selaku Pencipta ataukah PT. Tunisco Trading Investment selaku Pemilik/Pendaftar Ciptaan;

Maka beralasan menurut hukum eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas untuk dikabulkan;

2. Judex Facti Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat melanggar hukum yang berlaku, yakni Pasal 1925 BW jo. Pasal 174 HIR jis. Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf c jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam memberikan pertimbangan hukum Atas Pengakuan Penggugat/Termohon Kasasi menggunakan Bahasa Arab mengakibatkan putusan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, Pasal 1925 BW menentukan:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";

Selanjutnya Pasal 174 Herzien Inlands Reglement, menentukan:

"Pengakuan yang diucapkan di muka hakim menjadi bukti yang sempurna untuk memberatkan orang yang mengaku itu" Bahwa dalam gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi "Mengakui" sehari-harinya menggunakan bahasa Arab;

Selanjutnya dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012 mempergunakan "Bahasa Indonesia";

Maka "pemberian kuasa dengan menggunakan bahasa Indonesia" dari Warga Negara Tunisia yang memakai bahasa Arab atau tidak bisa berbahasa Indonesia beralasan menurut hukum dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk berperkara di wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan) di Indonesia mutatis mutandis terhadap gugatan Pembatalan Hak Cipta terhadap Ciptaan Tergugat/Pemohon Kasasi yang diwujudkan dan didaftarkan pertama kali di Indonesia menurut hukum Indonesia untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"mengenai bahasa Indonesia tidak menjadi masalah karena setelah melihat surat kuasa dan gugatan yang diajukan jelas bahwa Penggugat bertindak mewakili PT. Tunisco Trading Investment sebuah perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia";

Bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh Warga Negara Asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia diperuntukan untuk berperkara (sebagai pihak) dalam perkara perdata di Indonesia merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia, terlebih perbuatan tersebut dilakukan tanpa menempuh "legalisasi administrasi" atau Otorisasi Departemen yang berwenang untuk itu (Departemen Luar Negeri);

Bahwa perbuatan Penggugat "bertindak mewakili" badan hukum perseroan yang bernama "PT. Tunisco Trading Investment", yang dibenarkan Judex Facti Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat, merupakan pertimbangan hukum yang melanggar hukum yang berlaku, yakni ketentuan Pendaftaran, Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, dikarenakan Penggugat secara juridis belum mempunyai alas hak hukum untuk bertindak mewakili PT. Tunisco Trading Investment;

Bahwa menurut Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf c jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01Tahun2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang menentukan "Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri, meliputi "g" nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris, selanjutnya data perseroan yang bukan merupakan anggaran dasar oleh Menteri diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia";

Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 17 paragraph terakhir yang menyatakan "jelas Penggugat bertindak mewakili PT. Tunisco Trading Investment ...dst" merupakan pertimbangan yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Negara R.I. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena Judex Facti telah lalai tidak mencantumkan "Pasal" dari peraturan tertentu yang melandasi/dasar pertimbangan putusannya a quo, serta tidak merujuk atau mendasarkan pertimbangan putusannya pada "Tambahan Berita Negara Republik Indonesia" nomor dan tahun berapa yang menerangkan Penggugat benar-benar Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI serta menerangkan bahwa pemberi kuasa benar-benar sebagai "Direktur Utama" PT. Tunisco Trading Investment yang telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI;

Dengan demikian beralasan terhadap eksepsi gugatan tidak jelas yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi menurut hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan;

3. Putusan Judex Facti bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusan halaman 27 Paragraph terakhir Judex Facti menyatakan:

"menimbang bahwa meskipun: Penggugat baru mendaftarkan Hak Cipta atas TAIBATI + Huruf Arab pada Direktorat Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tanggal 03 Mei 2012, tetapi karena yang sangat spesifik dari Undang-Undang Hak Cipta adalah pemberian perlindungan secara otomatis tanpa harus mendaftarkan dulu suatu hasil karya cipta, perlindungan mana muncul mana kala suatu karya cipta diwujudkan dan diumumkan, maka Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Cipta sah atas Ciptaan TAIBATI + Huruf Arab";

Bahwa dengan pertimbangannya di atas a quo, Judex Facti Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat telah keliru karena seolah-olah yang berhak mendapat perlindungan hukum atas "hak cipta" adalah siapakah yang terlebih dahulu mewujudkan dan mengumumkan karya cipta, padahal sudah jelas "ciptaan" antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan "Ciptaan" Tergugat (Pemohon Kasasi) adalah berbeda, karena:

- Ciptaan Pemohon Kasasi berjudul atau diberi judul "TAIBATI" dalam kategori/Jenis Ciptaan "Seni Logo";
- Ciptaan Termohon Kasasi berjudul atau diberi judul "TAIBATI + Huruf Arab" dalam kategori/Jenis Ciptaan "Seni Kaligrafi";

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menentukan:

"Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

Selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan:

"huruf f:

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industry";

Dengan demikian nyata sekali Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum tentang spesifik jenis ciptaan dalam sengketa hak atas kekayaan intelektual, bahwa Ciptaan LOGO dengan Ciptaan SENI KALIGRAFI adalah berbeda jenisnya, maka "ciptaan" berupa gambar (LOGO) milik Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dibatalkan dengan dalih adanya "Ciptaan" berupa SENI KALIGRAFI milik Penggugat/Termohon Kasasi, terlepas dari siapa yang terlebih dahulu mengumumkan dan mewujudkan Ciptaannya a quo, terlebih pembatalan "Hak Cipta" berupa Ciptaan LOGO "TAIBATI" milik Pemohon Kasasi/Tergugat oleh Judex Facti a quo dengan bertitik tolak dari waktu "Pengungkapan dan/atau pendaftaran" merek "TAIBA" milik Penggugat/Termohon Kasasi (filling date sejak tahun 2008) merupakan dalih pertimbangan hukum yang keliru dan merusak sistem perlindungan hukum hak cipta sehingga bertentangan dengan maksud tujuan dan upaya negara dalam memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni (mohon bandingkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta);

Maka sesuai analisa juridis di atas beralasan menurut hukum, terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan pembatalan Hak Cipta LOGO "TAIBATI" milik Pemohon Kasasi/Tergugat oleh Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pada PN. Jakarta Pusat untuk dibatalkan;

4. Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili (putusan tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar/alasan putusan maupun dasar mengadili);

Bahwa, menurut Pasal 30 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, ditentukan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa Putusan wajib memuat Pasal sebagai alasan dan dasar memutus/mengadili sebagaimana ditentukan secara imperatif menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa dalam memberikan Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta pada PN. Jakarta Pusat telah memeriksa, memberikan pertimbangan hukum dan mengadili dengan berlandaskan pada Hak Merek "TAIBA + Huruf Arab" milik Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai dasar untuk "Mengadili" (Membatalkan) Hak Cipta LOGO "TAIBATI" milik Pemohon Kasasi/Tergugat, sedangkan pada bagian pertimbangan hukum dan seluruh bagian-bagian putusan sama sekali tidak dicantumkan pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Tentang Merek yakni Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001, dengan demikian sangat nyata dan ternyata Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta pada PN. Jakarta Pusat telah "lalai" memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yakni memuat pasal-pasal tertentu sebagai alasan dan dasar putusan serta dasar mengadili (vide Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkan "Hukum Merek", seperti tersebut pada:

- Paragraf ke-2 halaman 27 Salinan Putusan, dinyatakan “telah dibuktikan oleh para Penggugat Sertifikat Merek Dagang TAIBA + Huruf Arab pada Direktorat Merek: Republik Indonesia dibawah Daftar No: IDM000247696

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



tanggal 14 November 2008 dengan tanggal penerimaan (filing date) tanggal 14 November 2008 atas nama Penggugat”;

- Paragraf ke-3 halaman 28 Salinan Putusan, dinyatakan "Ciptaan tersebut telah diungkapkan sebelumnya oleh Penggugat melalui perdagangan produk-produk pakaian Penggugat sejak tahun 2008”;

Nyata sekali Judex Facti dalam mengadili tidak melindungi ciptaan (tidak menerapkan hukum Hak Cipta) tetapi melindungi Merek dengan bertitik tolak pada "waktu" Filing Date (tahun 2008) Merek "TAIBA" milik Penggugat (menerapkan Hukum Merek), dan fatalnya pada bagian-bagian putusan sama sekali tidak dicantumkan dan/atau disebutkan "Pasal" tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan Merek, Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pada PN. Jakarta Pusat didalam putusannya, sebatas dicantumkan pada bagian akhir pertimbangan putusan “Meningkat, akan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya”;

Dengan demikian nyata sekali pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar/alasan pembatalan Hak Cipta LOGO "TAIBA" milik Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dimuat dalam putusan;

Untuk itu beralasan menurut hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Februari 2013 Nomor: 82/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. untuk dibatalkan;

5. Terkait "Keaslian" Ciptaan atau "Ketidak Orisinal" Ciptaan, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum "Hak Cipta" yakni Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Bahwa di halaman 28 salinan putusan bagian pertimbangan hukum, dinyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian Seni Logo dengan judul ciptaan TAIBATI + Huruf Arab dibawah daftar No: 057058 tanggal daftar 17 Februari 2012 atas nama Juwenda (Tergugat) tidak orisinal, karena ciptaan tersebut telah diungkapkan sebelumnya oleh Penggugat melalui perdagangan produk-produk pakaian Penggugat sejak tahun 2008”;

Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Perkara HAKI tanggal 13 Desember 1972 No. 677 K/Sip/1972 dianut paham dan diperoleh kaedah “masalah ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan atau dalam pokok antara merek yang disengketakan adalah suatu persoalan hukum yang tunduk pada Kasasi”;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat menuntut "Pembatalan" Hak Cipta milik Penggugat/Pemohon Kasasi, dengan dan/atau dasar "hak Merek TAIBA + Huruf Arab" yang Penggugat daftarkan dan pergunakan dalam perdagangannya di negara Sudan sejak tahun 2008, dan dibenarkan oleh *Judex Facti*, maka Pemohon Kasasi akan ulaskan dengan tegas bahwa dasar gugatan pembatalan dan *ratio decidendi Judex Facti* telah salah kaprah dan salah menerapkan hukum, khususnya hukum "HAK CIPTA" yakni Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menentukan:

"Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra";

*Judex Facti* salah menerapkan hukum karena "keaslian" atau "keorisinalanya" suatu Hak Cipta (Ciptaan) ic. Ciptaan Logo dengan Judul "TAIBATI" yang dimiliki Penggugat dinilai dari Lapangan Perdagangan (jangka waktu) "perdagangan produk pakaian" yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat bukan bertitik tolak dari dari lapangan ilmu pengetahuan seni ataupun sastra, telah jelas bahwa dasar kesamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya adalah parameter menilai "pembeda dalam hukum merek (membedakan suatu merek dengan merek lainnya) bukan untuk menilai "merek dengan ciptaan", bahwa pada hak cipta suatu "keaslian/orisinalitas" bukan terletak pada kesamaan pada keseluruhan/pada pokoknya, melainkan pada "Ekspresi" dari Penciptanya pada lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra;

Dengan demikian tolak ukur menilai "originalitas/keaslian" suatu "Ciptaan" tidak mengacu pada "filling date" suatu "Merek", untuk itu pertimbangan hukum "sejak tahun 2008" merek "TAIBA + Huruf Arab" diperdagangkan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai parameter/daya pengaruh untuk menilai "Keaslian" suatu "Ciptaan", terlebih antara:

Merek

"TAIBA + Huruf Arab"

(Termohon Kasasi)

Dengan

Ciptaan

Seni Logo

"TAIBATI"

(Pemohon Kasasi)

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Kedua kekayaan intelektual di atas nyata-nyata "berbeda" Ekspresi, tidak mempunyai kesamaan lingkup/jenis, tidak mempunyai persamaan (Ciptaan Tergugat Asli), justru Penggugat/Termohon Kasasilah yang dengan itikad tidak baik "menjiplak", "meniru" Ciptaan LOGO "TAIBATI" Pemohon Kasasi dengan memakai ciri dan ekspresi yang sama yakni "TAIBATI" + Huruf Arab; Maka Pemohon Kasasi memohon untuk mendapatkan hak konstitusionalnya untuk mempertahankan inspirasi, kreasi dan imajinasi dalam wujud ciptaannya dengan judul "TAIBATI" ke hadapan Mahkamah Agung, dengan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-5:**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Konstantianus Lukas Utama dan 2. Suwandi, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Ernawati, SH., MH., telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Seni Logo dengan Judul "TAIBATI" + Huruf Arab, ternyata Seni Logo tersebut telah diungkapkan sebelumnya oleh Penggugat melalui Pendaftaran Merek Dagang "TAIBATI" + Huruf Arab pada Direktorat Merek RI. dibawah No. IDM000247696 tanggal 14 November 2008 dan juga telah didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta dengan Judul Ciptaan "TAIBATI" + Huruf Arab dibawah No. 058298;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JUWENDA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JUWENDA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Djafni Djamal, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.  
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

K e t u a,  
ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)